



P U T U S A N

Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SAPRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Batu Sela, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: sapri2024@gmail.com;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/ADV.SMK&PTRS/SK.TUN/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. **SAYID MUSTAFA KAMAL, S.H., M.H.;**
2. **SAHRUDDIN, S.H.;**
3. **H. ANWAR, S.H.;**
4. **SRI PUJAWATI, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH., MH & Partners, beralamat di Jalan Raya Lendang Batu-Sukamulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: sayidmustafakamal15021974@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 415/52.03/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ZAKARIA, A.Ptnh**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. **FITRAYUDHA, S.IP**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
3. **MUHAMMAD ZULFIKRI, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 3 Selong, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: seksippslotim@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

SUNARDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gubuk Tengah, RT.011 RW.001, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK.Pdt-tun/AH.Abd/IX/2024, tanggal 7 oktober 2024, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. **LALU ABDULLAH, S.H.**
2. **YOHANES AGUSTINUS BALELA, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Auditor Hukum "LALU ABDULLAH, S.H. dan Rekan, beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: lalualabdullah48@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-DIS/2024/PTUN.MTR, tanggal 30 Juli 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-MH/2024/PTUN.MTR, tanggal 30 Juli 2024, tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-PPJS/2024/PTUN.MTR, tanggal 30 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-PP/2024/PTUN.MTR, tanggal 30 Juli 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penunjukan Kembali Jurusita Pengganti Nomor 18/PEN-PPJS/2024/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2024;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 18/PEN-HS/2024/PTUN.MTR, tanggal 19 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
7. Permohonan Intervensi atas nama Sunardi yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Agustus 2024, untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR;
8. Putusan Sela Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR tanggal 28 Agustus 2024;
9. Berkas Perkara Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR, beserta bukti-bukti, saksi-saksi dan seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 19 Agustus 2024, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK SENGKETA dalam perkara ini adalah :

Sertipikat Pengganti Hak Milik No.43 / Desa Belanting tanggal 5 Mei 2017, surat ukur No.488/Belanting / 2016 tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 M² atas nama SUNARDI, terletak di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



- 2.1. Bahwa menurut ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang no 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 1 angka 9 disebutkan : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*
 - 2.2. Konkret, karena keputusan a quo yang di keluarkan oleh tergugat adalah nyata-nyata di buat oleh Tergugat, tidak abstrak, berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan mengenai apa yang di lakukan, yaitu menerbitkan Objek Sengketa;
 - 2.3. Individual, karna keputusan tersebut di tujukan dan berlaku khusus bagi seorang, yaitu SUNARDI dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Final, karena keputusan tersebut telah definitive dan menimbulkan sebab akibat hukum.
 - 2.4. Bahwa dengan merujuk Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka tidak salah apabila penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
 - 2.5. Pasal 1 angka 10 No. 51 Tahun 2009 mendefinisikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai” sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan – undangan yang berlaku.
- III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa penggugat baru mengetahui telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat setelah ada sidang tipiring pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 di sana di tunjukkan alat bukti tertulis Sertipikat Pengganti Hak Milik No.43 / Desa Belanting tanggal 5 Mei 2017, surat ukur No.488/Belanting / 2016 tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 M² atas nama SUNARDI, terletak di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan setelah kami cek di BPN (Badan Pertanahan Nasinal) Lombok Timur, ternyata tanah milik penggugat yaitu Sebidang Tanah Sawah dengan No. Pipil 181 / 167, persil 52 / 68, klas III, seluas ± 7439 M², atas nama SAPRI alias AMAQ SUNARDI yang terletak di Batu Sela, Desa Dara Kunci, sebelumnya Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah miliknya H. AMRI
Sebelah Selatan : Tanah sawah miliknya H. AMRI
Sebelah timur : Jalan pertanian
Sebelah Barat : Sungai kering

3.2. Bahwa terhadap sebidang tanah sawah sebagaimana yang kami maksud di atas, yang saat ini sedang dikuasai dan di kerjakan oleh penggugat dari tahun 1980 sampai saat ini, ternyata sudah di Sertipikatkan menjadi Sertipikat Pengganti Hak Milik No.43 / Desa Belanting tanggal 5 Mei 2017, surat ukur No.488/Belanting / 2016 tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 M² atas nama SUNARDI, terletak di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

3.3. Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Khususnya dalam pasal 55 di sebutkan : “ *Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat sejak di terimanya atau di umumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata*

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara “ oleh itu Gugatan yang di ajukan oleh penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah di tentukan oleh undang-undang, maka sangat beralasan hukum gugatan yang penggugat ajukan dapat di terima,

- 3.4. bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif berupa : pembelokiran sertipikat pada tanggal 02 Juli 2024, mohon penjelasan atau jawaban kepada BPN Lombok Timur pada tanggal 17 Juli 2024, dan upaya banding kepada BPN Provinsi pada tanggal 17 Juli 2024, sebagaimana yang di atur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 78, No. 30 Tahun 2014

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa dalam undang-undang No.9 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 53 ayat 1 di sebutkan: *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu di nyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi”* . Sedangkan ayat (2) di sebutkan alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah: *“ Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
2. Bahwa dengan di terbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang di antaranya:
 - 2.1. penggugat tidak bisa mendaftarkan dan atau mensertipikatkan tanah penggugat yang telah nyata di miliki penggugat berdasarkan no. Pipil 181 / 167, persil 52 / 68, klas III, seluas $\pm 7439 M^2$, atas nama SAPRI alias AMAQ SUNARDI yang terletak di Batu Sela, Desa Dara Kunci, sebelumnya Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat
 - 2.2. penggugat tidak bisa melakukan jual beli dan atau apapun bentuknya terhadap fisik Obyek Sengketa.



- 2.3. Bahwa dengan adanya kerugian sebagaimana penggugat uraikan di atas, maka sangatlah nyata dan jelas penggugat mempunyai kepentingan hukum yang harus di lindungi, sehingga sudah sepatutnya penggugat mengajukan gugatan a quo.

V. DUDUK PERKARA;

1. Bahwa Penggugat mempunyai SebidangTanah Sawah dengan no. Pipil 181 / 167, persil 52 / 68, klas III, seluas $\pm 7439 \text{ M}^2$, atas nama SAPRI alias AMAQ SUNARDI yang terletak di Batu Sela, Desa Dara Kunci, sebelumnya Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah miliknya H. AMRI
Sebelah Selatan : Tanah sawah miliknya H. AMRI
Sebelah timur : Jalan pertanian
Sebelah Barat : Sungai kering

2. Bahwa Adapun obyek sengketa sebagaimana kami uraikan diatas diperoleh oleh Penggugat dari buka lahan / babat hutan pada tahun 1980.
3. Bahwa dari tahun 1980 an sampai saat ini obyek sengketa tetap di kuasai dan di garap oleh penggugat dengan menanam berbagai jenis tanaman dan terhadap penguasaan tersebut tidak ada satu pihak pun yang keberatan dan Obyek sengketa selalu di bayar pajak oleh penggugat atas nama SAPRI alias AMAQ SUNARDI
4. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dilakukan oleh Tergugat (atas permohonan SUNARDI) dengan cara melawan hukum dimana obyek sengketa bukan miliknya akan tetapi miliknya Penggugat no. Pipil 181 / 167, persil 52 / 68, klas III, seluas $\pm 7439 \text{ M}^2$, atas nama SAPRI alias AMAQ SUNARDI yang terletak di Batu Sela, Desa Dara Kunci, sebelumnya Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah miliknya H. AMRI
Sebelah Selatan : Tanah sawah miliknya H. AMRI



Sebelah timur : Jalan pertanian

Sebelah Barat : Sungai kering

5. Bahwa pada tahun 1981 sertipikat sudah terbit atas nama SUNARDI, sementara SUNARDI lahir pada tahun 1971, maka umur SUNARDI pada saat pembuatan sertipikat baru berusia 10 tahun secara undang – undang dan hukum yang berlaku sudah jelas dan terang bertentangan dengan undang – undang dan hukum yang berlaku, karena anak di bawah umur sejatinya belum memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk pendaftaran tanah oleh karena pembuatan sertipikat dalam usia dini atau masih di bawah umur jelas bertentangan undang – undang yang berlaku, dan perlu di jelaskan dan ditunjukkan oleh tergugat dasar hukum dan alas hak dalam menerbitkan sertipikat oleh Tergugat harus jelas dan terang
6. Bahwa syarat Pembuatan Sertipikat tanah antara lain :
- Surat pengantar RT / RW
 - Fotokopi KK dan KTP pemohon
 - Fotokopi bukti kepemilikan tanah Pemohon
 - SPPT PBB tahun berjalan
 - Riwayat asal usul tanah
 - Fotokopi Letter C milik sendiri
 - Surat pernyataan penguasaan fisik di ketahui 2 orang saksi
 - Sketsa tanah nama dan tanda tangan batas Utara, Timur, Selatan dan Barat

Maka harus di lihat dulu aturan soal batasan usia dalam proses pendaftaran sertipikat tanah dan dasar hukum mengenai hal tersebut dapat di di lihat dalam pasal 10, 19, dan pasal 34 peraturan Menteri Negara dan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No. 9 tahun 1999, di sebutkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Sertipikat tanah adalah melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga di tegaskan dalam surat edaran No.4/SE/1/2015 oleh menteri Agraria tanggal 26 Januari 2015 tentang batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan, merujuk pada dua aturan di atas, anak di bawah umur sejatinya tidak memiliki



wewenang untuk mengalihkan hak atas tanah

VI. ALASAN GUGATAN

6.1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) berupa: Sertipikatkan menjadi Sertipikat Pengganti Hak Milik No.43 / Desa Belanting tanggal 5 mei 2017, surat ukur No.488/Belanting / 2016 tanggal 22 desember 2016, Luas 6187 M² atas nama SUNARDI, terletak di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

6.2. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di antaranya :

a. Tergugat telah melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 17 peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang pada intinya menyatakan :

> pasal 12 ayat (1) Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

b. Pengumpulan dan pengolahan data fisik :

Dalam perkara a quo Tergugat sama sekali tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik secara benar, karena tidak meminta keterangan dari Penggugat sebagai Pemilik atas tanah yang di mohonkan penerbitan sertipikat.

6.3. Pembuktian hak dan pembukuannya :

Dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak mencermati seluruh data bukti kepemilikan hak atas Obyek Sengketa, karena secara nyata dan terang pisik Obyek Sengketa seluas ± 7439 M², adalah hak milik dari pada Penggugat yang di buktikan dengan adanya no. Pipil 181 / 167, persil 52 / 68, klas III, seluas ± 7439 M², atas nama SAPRI alias AMAQ SUNARDI yang terletak di Batu Sela, Desa Dara Kunci, sebelumnya Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah miliknya H. AMRI

Sebelah Selatan : Tanah sawah miliknya H. AMRI



Sebelah timur : Jalan pertanian

Sebelah Barat : Sungai kering

6.4. Penerbitan Sertipikat

Dalam perkara a quo Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tidaklah di dasarkan dari adanya bukti kepemilikan yang sah atas fisik Obyek Sengketa

6.5. Penyajian data Fisik dan data Yuridis

Dalam penerbitan Obyek Sengketa pada tahun 1981, Tergugat tidak melakukan "chroscheck" terhadap fisik data maupun data yuridis atas fisik objek sengketa.

6.6. Penyimpanan Daftar Umum dan Dokument :

Dalam penerbitan Obyek Sengketa No.43, tanggal 8 Agustus 1981, Gambar ukur tanggal 10 April 1981, Tergugat tidak melakukan pengumuman sehingga Penggugat tidak mengetahui adanya dokumen atas Obyek sengketa;

6.7. Pasal 17 ayat (3) "penempatan Tanda-Tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib di lakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan

6.8. Bahwa dengan di langgarnya ketentuan pasal 45 angka 1 huruf e jo pasal 12 ayat (1) Jo pasal 17 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka secara otomatis pula tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (good governance),khususnya dalam penerapan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan, khususnya asas kecermatan kehati-hatian

6.9. Bahwa oleh karena secara nyata Obyek Sengketa merupakan hak milik Penggugat yaitu (SAPRI alias AMAQ SUNARDI), maka apa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama SUNARDI atau nama orang lain di atas Obyek Sengketa adalah telah Melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku diantaranya :

- i. Melanggar ketentuan Pasal 12 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah



- j. Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997
- k. serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya “Asas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian”.
- l. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas Obyek Sengketa berupa surat keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertipikatkan menjadi Sertipikat Pengganti Hak Milik No.43 / Desa Belanting tanggal 5 Mei 2017, surat ukur No.488/Belanting / 2016 tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 M² atas nama SUNARDI, terletak di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah cacat yuridis dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

VII. PERMOHONAN/PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram C.Q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak dan selanjutnya Memberikan Putusan, Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Pengganti Hak Milik No.43 / Desa Belanting tanggal 5 Mei 2017, surat ukur No.488/Belanting / 2016 tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 M² atas nama SUNARDI, terletak di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Pengganti Hak Milik No.43 / Desa Belanting tanggal 5 Mei 2017, surat ukur No.488/Belanting / 2016 tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 M² atas nama SUNARDI, terletak di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dokumen elektronik jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menguraikan bahwa:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat karena telah lampaunya jangka waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan, bahwa dahulu telah dilaksanakan mediasi pada kantor pertanahan kabupaten Lombok Timur antara para pihak yang berperkara, pada saat berlangsungnya mediasi para pihak telah mengetahui mengenai adanya sertifikat hak milik diatas objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa eksepsi tergugat tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
3. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik (Sertipikat Pengganti Blanko Baru) Nomor 43/desa belanting tanggal 5 mei 2017, Surat Ukur Nomor 488/Belanting tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 m², telah sesuai dengan Prosedur dan aturan yang berlaku.
4. Bahwa pada tanggal 22-12-2016 pukul 09:13:27 WITA telah dilakukan perubahan luas sesuai dengan catatan pada aplikasi KKP, dari luas awal 7439 m² menjadi 6187 m².
5. Bahwa pada tanggal 05-05-2017 telah diterbitkan sertipikat pengganti blanko baru dengan Nomor DI 208 No. 2904 tanggal 05/05/2017, DI 307 No. 5864 tanggal 05/05/2017.
6. Bahwa seluruh proses penerbitan sertipikat Hak Milik (Sertipikat Pengganti Blanki Baru) Nomor 43/desa belanting tanggal 5 mei 2017, Surat Ukur Nomor 488/Belanting tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 m² telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
4. Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan diridhoi oleh Allah SWT

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dokumen elektronik jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya menguraikan:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara Terang dan Nyata.
2. Bahwa Batas waktu mengajukan gugatan yang ditentukan oleh undang-undang dalam perkara Aquo telah lewat (DALUARSA) dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa untuk melindungi Pemegang sertifikat yang beritikad baik dan memberikan kepastian Hukum, Pemerintah mengeluarkan PP No, 24 tahun 1997 dalam pasal 32 ayat (2) menentukan bahwa "Dalam hal ada suatu bidang tanah sudah diterbitkan suatu sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu TIDAK DAPAT LAGI menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tahun 2017 berdasarkan pengantian Sertifikat yang hilang yang dikeluarkan pada tahun 1981, jadi sejak dikeluarkannya obyek sengketa sampai saat ini



sudah 8 tahun dan kalau di hitung dari terbitnya Sertifikat yang hilang yaitu pada tahun 1981, maka masa/watunya sudah mencapai 43 tahun, Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat (Tergugat II Intervensi) dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, berarti sudah melebihi tenggang waktu yang di tentukan oleh pasal 32 ayat (2) PP No, 24 tahun 1997, sehingga secara hukum gugatan Penggugat sudah Lewat Waktu atau Kadaluarsa.

Dari fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat Tidak Dapat Diterima.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang kepentingan Penggugat yang di rugikan dengan di terbitkannya Obyek sengketa oleh pihak Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi, karena pihak Tegugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai Prosudur yaitu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dimana Tanah yang menjadi obyek Sertifikat adalah Milik dari Tergugat II INTERVENSI (SUNARDI) BUKAN Milik SAPRI Alias Amaq Sunardi.
4. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat Romawi II yang intinya menyatakan bahwa tanah yang di buatkan sertifikat dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, adalah MILIK PENGGUGAT yang dikuasai saat ini dari tahun 1980, KARENA YANG BENAR ADALAH, Penguasaan tanah yang dibuatkan sertifikat dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, pernah DIKUSAI OLEH PENGGUGAAT secara Melawan Hukum dan merupakan Perbuatan melawan Hukum yang masuk dalam Tindak pidana penguasaan Tanah Tanpa Izin pemilik Yang berhak yaitu Tergugat II Intervensi sesuai putusan Pengadilan Negeri Selong No.11/Pid.C/1014/PN. Sel tanggal 28 Juni 2024.
5. Bahwa tidak benar dengan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi (SUNARDI) telah membuat penggugat mengalami kerugian yaitu tidak bisa mendaftarkan tanahnya berdasarkan pipil, tidak bis melakukan jual beli dan atau apapun



bentunya terhadap Fisik tanah obyek sengketa, karena yang benar adalah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai prosedur hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum termasuk AAUPB, karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh dari hasil membukan hutan/Transemigrasi Lokal orang tua Tergugat II Intervensi yang membuatnya sertifikat atas nama TERGUGAT II Intervensi (SUNARDI), DAN Penggugat bukanlah orang yang membuka hutan/transemigrasi lokal seperti orang Tua Tergugat II Intervensi pada tahun 1980 an hal ini terbukti dengan tidak terbitnya sertifikat atas nama PENGGUGAT PADA TAHUN 1981.

6. Bahwa tidak benar dalil gugata Penggugat Romawi IV yang menyatakan tanah yang terletak di Batu Sela, Desa Kunci, sebelumnya Desa Belanting, Kecamatan Sabelia, Kabupaten Lombok Timur Pipil No. 181/167, Persil 52/68/Klas III, Seluas \pm 7439 m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Tanah Sawah Milik Haji Amri
- Sebelah Selatan Tanah Sawah Milik Haji Amri
- Sebelah Timu Jalan Pertanian
- Sebelah Barat Sungai Kering

Adalah mllik Penggugat yang diperoleh dengan jalan membuka lahan pada tahun 1980 yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat atas nama SUNARDI (Tergugat II Intervensi) katikan Tergugat II Intervensi masih berumur 10 tahun, KARENA YANG BENAR ADALAH tanah Milik Tergugat Intervensi II (SUNARDI) berbeda dengan tanahn yang di akui milik penggugat hal ini terlihat dari batas tanah sengketa, Dimana batas-batas tanah sengketa sesuai dengan sertifikat adalah :

- Sebelah Utara : Kali kering
- Sebelah Selatan : Jln Setapak
- Sebelah Timur : Tanah H. AMRI
- Sebelah Barat : Tanah H. AMRI

Begitu juga dengan No.SPPT tanah Milik Tergugat II Intervensi yaitu 52 03 100 006 003-0088 0 dengan luas 6.187 M2 Klas 83, sedangkan No. SPP Penggugat adalah 52 03 100 006 003-0030 0 Luas 7.437 M2 Klas 83. Bahwa dilihat dari SPPT tanah milik Penggugat, lakosasi tanah



Penggugat berada pada nomor Urut 30, sedangkan Lokasi tanah Yang menjadi obyek sengketa berada pada nomor urut 88. OLEH KARENA NOMOR URUTNYA BERBEDA maka secara Hukum Tanah yang didalilkan sebagai tanahmilik Penggugat tidak sama/berbeda dengan tanah yang tercantum dalam obyek sengketa perkara Aquo.

Bahwa dalil Penggugat tentang penguasaan tanah obyek sengketa yang digarap dari tahun 1980 sampai sekarang tanpa ada satu pihak pun yang keberatan adalah dalil Tidak benar karena Telah Terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri selong No.11/Pid.C/1014/PN. Sel tanggal 28 Juni 2024 Penggugat telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 51 tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak Incasus Tergugat II Intervensi (SUNARDI) DAN PENGGUGAT DI Hukum Pidana Penjara 1 (satu) bulan penjara.

Dari fakta Hukum tersebut diatas terbukti Tidak benar dalil penggugat Romawi IV yang intinya menyatakan tanahnya dibuatkan sertifikat oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat Romawin V tentang alasan gugatan yang menyatakan penerbitan obyek sengketa melanggar hukum karena tidak melakukan pengumpulan dan pengelolaan data Fisik, tidak mencermati bukti kepemilikan, tidak di dasarkan pada bukti kepemilikan yang sah, Tidak melakukan Croscek terhadap data fisik obyek sengketa tidak melakukan pengumuman KARENA YANG BENAR ADALAH Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah melaksanakannya melalui prosedur yang di tetapkan undang-undang yang meliputi pendaftaran, penelitian dokumen dan pengukuran dan pengumuman sebelum menerbitkan obyek sengketa agar pihak yang merasa keberatan bisa mengajukan keberatan atas penerbitan obyek sengketa akan tetapi selama masa pengumuman yang di tentukan undang-undang tidak ada satupun orang yang mengajukan keberatan termasuk penggugat dan baru sekarang setelah 43 tahun baru PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara Aquo, sehingga terbitlah Obyek sengketa, sehingga tidaklah berlebihan Tergugat II Intervensi

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan obyek sengketa berdasarkan prosudur hukum dan peraturan perundang-undangan yang belaku dan tidak terdapat kesalahan mengenai subyek dan obyeknya, maka secara Hukum obyek sengketa adalah SAH MENURUT HUKUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai tersebut diatas, Penggugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sbb:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
3. Dan Atau Mohon Putusan lain yang di pandang adil.

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan dokumen elektronik replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 September 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dokumen elektronik dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 September 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, telah di nazegel dan telah dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopi, yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. P-1 : Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 43 Desa Belanting, Tanggal 5 Mei 2017, Surat Ukur No. 488/Belanting/2016, Luas 6.187 M2 atas nama Sunardi, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPRI (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Belanting, Ketjamatan Sedahan Kecamatan Sambelia,



Lombok Timur, Nama Wajib Bayar: Sapri als Aq. Sunardi, tanggal 17 Januari 1980 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. P-4 : Surat Keterangan Tanah No. 05/IPEDA/SKT/Mtr/I/1984, tanggal 24 Januari 1984 atas nama SAPRI Alias AMAQ SUNARDI (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA / SPPT PBB Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan, Nomor: 181/167, Nama: AMAQ Sunardi, Bin/Alias SAPRI, alamat: Dsn. Batu Selak Belanting, Desa/Kelurahan/Subak: Ds. Belanting Dara Kunci, Kecamatan: Sedahan Kec. Sambelia, Kabupaten /Kotamadya: Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 25 Februari 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022, NOP: 52.03.100.006.003-0030.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024, NOP: 52.03.100.006.003-0030.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Kutipan Peta Blok Desa Dara Kunci, Kec. Sambelia, sebelum Pemekaran (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Surat Keterangan Garapan Nomor: 592.11/319/Pem /2022 tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/195/VI/RES.1.2/2024/ Reskrim tanggal 26 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 11/Pid.C/2024/PN Sel, tanggal 28 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Surat Mohon Pembelokiran Sertifikat Hak Milik No. 43

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



Desa Belanting, Asal Hak Penggantian Sertipikat Hilang, tanpa Dasar Pendaftaran, dengan Surat Ukur No. 488/Belanting/2016, tanggal ukur 22 Desember 2016 Luas: 6187 M2, Pembukuan tanggal 08 Agustus 1981, penerbitan Sertipikat Pengganti pada tanggal 05 Mei 2017, terletak, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Hak atas nama SUNARDI, tanggal lahir 01-01-1971, tanggal 02 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. P-13 : Resi Pengiriman penerima: Kepala Kantor BPN Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-14 : Surat Prihal: Upaya Banding, tanggal 17 Juli 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Tanda Terima Surat tanggal 18/07/2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, telah di nazege dan telah dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopi, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 43 Desa Belanting, Tanggal 11 Agustus 1981, Gambar Situasi tanggal 10 April 1981 No. 655/1981, Luas 7.439 M2 atas nama Sunardi (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP-KPK) Wilayah Hukum: Kabupaten Lombok Timur No: 006.SP/LP-KPK LOTIM/V/2022, Perihal: Mohon Mediasi tanggal 24 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



Timur Nomor: 201/MP.01/VI/2022, Perihal: Undangan Mediasi, tanggal 06 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. T - 4 : Surat Nomor: 070.31/203/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dengan lampiran sebagai berikut:

1. Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor: 52.03/150/204/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Surat pernyataan dibawah sumpah/janji bermeterai, tanggal 7 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Surat pernyataan dibawah sumpah/janji tanggal 7 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Permohonan Sertipikat Hilang tanggal 7-9-2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Surat Keterangan Kehilangan Nomor: 353/75/TRTB/2016 tanggal 12 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. KTP atas nama Sunardi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/408/VIII/2016/Polsek Pringabaya tanggal 20 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Kwitansi untuk pembayaran:
 - Pengukuran ulang dan pemetaan kadastral
 - Sertipikat Pengganti Karena Hilang HM 00043-Belanting tanggal 23 September 2016;(fotokopi sesuai dengan asli);
9. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 14011/2016 tanggal 23 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan 14011/2016 tanggal 23 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 241/ 52.03/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Surat Tugas Pengolahan Data Nomor: 1002/XII/2016, atas nama Athfi Matin Wardi tanggal 27-12-16 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Laporan pelaksanaan tugas, atas nama Athfi Matin Wardi, tanggal 27-12-2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Surat Tugas Pengolahan Data Nomor: 1002/XII/2016, atas nama Catur Bowo Susbiarto, S.SiT tanggal 27-12-16 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atas nama Catur Bowo Susbiarto, S.SiT tanggal 27-12-16 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Surat Pernyataan bermeterai, tanggal 27/12/2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Surat Pernyataan, tanggal 27/12/2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1346/St-23.03/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1346/St-23.03/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Buku Tanah Hak Milik NIB 23.03.10.02.00820 Belanting atas nama Sunardi, (fotokopi sesuai dengan asli);

(fotokopi sesuai dengan fotokopi dan lampiran sesuai

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli kecuali Pengumuman tentang sertifikat hilang dan KTP Sunardi)

2. T - 5 : Notulensi HM-Sunardi-1971 HM 43 Belanting (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, telah di nazege dan telah dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopi yang masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-15, sebagai berikut:

1. T.II.Int – 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 43 Tanggal 11 Agustus 1981 atas nama Sunardi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.II.Int – 2 : Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 43 Desa Belanting Tanggal 5 Mei 2017, Surat Ukur No. 488/Belanting/2016, tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 M2 atas nama Sunardi (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II.Int – 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, Nomor SPPT (NOP) 52.03.100.006.003-0088.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2018, NOP: 52.03.100.006.003-0088.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.Int – 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, Nomor SPPT (NOP) 52.03.100.006.003-0088.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.Int – 5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2020, Nomor SPPT (NOP) 52.03.100.006.003-0088.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020, NOP: 52.03.100.006.003-0088.0 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II.Int – 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021,

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor SPPT (NOP) 52.03.100.006.003-0088.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2021, NOP: 52.03.100.006.003-0088.0 (fotokopi sesuai dengan asli);

7. T.II.Int – 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2022, Nomor SPPT (NOP) 52.03.100.006.003-0088.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2022, NOP: 52.03.100.006.003-0088.0 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T.II.Int – 8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2023, Nomor SPPT (NOP) 52.03.100.006.003-0088.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2023, NOP: 52.03.100.006.003-0088.0 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. T.II.Int – 9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2024, Nomor SPPT (NOP) 52.03.100.006.003-0088.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2024, NOP: 52.03.100.006.003-0088.0 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. T.II.Int – 10 : Surat Pernyataan Perdamaian antara Amaq Sunardi alias Sapri dengan Sunardi, tanggal 16 April 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. T.II.Int – 11 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTPL/GAR/B/7/V/2024/SPKT/POLRES LOMBOK TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA BARAT, tanggal 27 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. T.II.Int – 12 : Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Lombok Timur Nomor: B/331/IV/RES.1.2/2024/Reskrim, Perihal: Surat

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Sdr. SUNARDI, tanggal 22 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T.II.Int – 13 : Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Lombok Timur Nomor: B/441/VI/RES.1.2/2024/Reskrim, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Sdr. SUNARDI ALIAS NARDI, tanggal 13 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.II.Int – 14 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 11/Pid.C/2024/PN Sel, tanggal 28 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan turunan);
15. T.II.Int – 15 : Surat Nomor: 070.31/203/2016, tanggal 11 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan, keempat Saksi yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

SAKSI PERTAMA PENGUGAT

SUMAN, Tempat dan Tanggal Lahir, Belanting, 31-12-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Bun Kelak, Montong Obok RT.000 RW.000, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Buruh tani/perkebunan, Saksi Penggugat tersebut tidak fasih berbahasa Indonesia sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram membantu untuk menyiapkan juru alih bahasa dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atas nama Amy Ardiawan yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu menurut agama Islam untuk kemudian membantu untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh saksi ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya mengalihkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa yang dipahami oleh saksi dan para pihak, saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2024) pada pokoknya saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sedang dipermasalahkan Di Batu Sela, Desa Dara Kunci, yang Sebelum pemekaran bernama Desa Belanting, setelah pemekaran Desa Dara Kunci;
- Bahwa setahu saksi luasnya 75 are yang dimiliki Sapri alias Amaq Sunardi;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanahnya yaitu Utara : Tanah Haji Rauf, Selatan : Haji Hamri, Barat : Kali, Timur : Jalan ;
- Bahwa Dari dulu sampai dengan sekarang saksi tetap membantu menggarap tanah apabila dimintai tolong, sejak Tahun 1980 sampai sekarang;
- Bahwa Tanah yang saksi kerjakan milik Sapri alias Amaq Sunardi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah, Hanya diperlihatkan saja oleh Sapri dan saksi mengatakan ini surat tanah, saksi menyatakan kalau sudah ada surat tanah "aman" karena saksi tidak bisa baca tulis ;
- Bahwa saksi mengetahui Sapri dulu membayar pajak dulu di Desa Belanting, sekarang di Desa Dara Kunci dan pernah 1 kali bersama membayar pajak tanah;
- Bahwa Saksi didatangi oleh saudara Pak Sapri yang namanya H.Hamri menyuruh untuk menggarap tanah milik Penggugat, H.Hamri juga sering memberi Saksi beras;
- Bahwa Pada saat membuka lahan ada banyak orang yang membuka lahan dalam rangka program transmigrasi untuk mengolah lahan;
- Bahwa pada tahun 1980 dan 1981 nama Sapri belum berubah menjadi Amaq Sunardi, masih bernama Sapri;

SAKSI KEDUA PENGGUGAT

ABAS BASRI, Tempat dan Tanggal Lahir, Batuyang, 29-10-1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Batuyang Tengah, RT. 002 RW. 001, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Saksi tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2024) pada pokoknya saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang digarap atau dikerjakan oleh Sapri alias Amaq Sunardi terletak Di Batu Sela, Balenting Lombok Timur, kecamatan Sambelia;
- Bahwa Dulu terletak di Desa Belanting setelah ada pemekaran sekarang bernama Desa Dara Kunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Sapri;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah milik Sapri, Pipil atas nama Sapri, Keterangan dan bayar Pajak juga;
- Bahwa saksi melihat dirumah saudara Sapri, Daerah trans Tahun 1980;
- Bahwa saksi menyatakan benar yang dilihat Saksi pada tahun 1980an adalah bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Sapri saja sebagai pemilik tanah tidak pernah lihat orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sapri menggarap tanah mulai dari membabat pohon di tahun 1980 sampai hari ini tetap disitu;
- Bahwa saksi ikut membantu menebang pohon besar sebagai solidaritas sebagai tetangga sukarela sampai setahun setelahnya;
- Bahwa program trans lokal desa batu yang ke Desa Belanting, disuruh Kepala Desa atas nama H. Mahfud, tapi penentuannya saya kurang jelas, saya bantu pak Sapri mengatasi pohon kayu;

SAKSI KETIGA PENGUGAT

H.KUSYADI, Tempat dan Tanggal Lahir, Batuyang Lotim, 12-08-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Limbungan Selatan, RT 003 RW 000, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Saksi tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang (*vide*



berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2024) pada pokoknya saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dari mulai saksi masih kecil sampai dengan sekarang yang menggarap tanah adalah Sapri alias Amaq Sunardi;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah Selatan: Amaq Hamri, Utara: Amaq Raudiah, Barat: Kali, Timur: Jalan menuju pantai;
- Bahwa batas yang tadi saksi sebutkan Sama saja batas yang dulu atau yang sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap oleh Sapri, tidak ada orang yang berkeberatan;
- Bahwa Saksi baru mendengar sekarang bahwa tanah objek sengketa disertipikatkan oleh orang lain oleh pak Sunardi ;
- Bahwa rumah saksi yang dulu berdekatan dengan tanah sengketa;

SAKSI KEEMPAT PENGUGAT

JAMAHUR.S.Sos, Tempat dan Tanggal Lahir, Batuyang, 07-07-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal BTN Lendang Bedurik RT. 016 RW. 000, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Anggota LPKPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah), Saksi tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2024) pada pokoknya saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi datang membawa polisi untuk menguasai tanah sengketa, saksi mengetahui karena di telepon oleh anak Sapri yang nomor 2 bernama Ari, memberitahukan ada keributan;
- Bahwa setelah ada keributan, apakah tetap digarap oleh Sapri;
- Bahwa setelah terjadi keributan saksi datang ke kantor BPN untuk menegur BPN, untuk menyampaikan bahwa tanah ini tanah sengketa dan yang kedua, pihak yang mau mensertipikatkan tidak pernah menggarapnya;



- Bahwa saksi mengetahui ada sertipikat Karena diperlihatkan oleh anaknya Sapri fotokopi sertipikat yang dilihat di kantor desa di foto yang diperoleh dari kantor desa sertipikat tahun 2017;
- Bahwa tahun 1981, tanah masih dikerjakan oleh Sapri setelah ada sertipikat;
- Bahwa anaknya Sapri meminta saksi untuk datang ke kantor desa menengahi;
- Bahwa setelah keributan Tidak ada lagi keributan, aman sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah mulai digarap oleh Sapri Awal tahun 1980 dibuka sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi hanya melihat Sapri saja yang menggarap tanah;
- Bahwa Kepala Desa memberitahukan bahwa tidak pernah membuat sporadik di kantor desa;
- Bahwa saksi hadir dan mengikuti mediasi;
- Bahwa pada saat mediasi, tidak diperlihatkan buku tanah dan surat ukur;
- Bahwa Tergugat menyatakan dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan, ketiga saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

SAKSI PERTAMA TERGUGAT II INTERVENSI

PELITA YATNA, Tempat dan Tanggal Lahir, Aikmel, 21-08-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Jorong Lauk, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Saksi tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 6 November 2024) pada pokoknya saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2016, saksi belum menjabat sebagai Sekertaris Camat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian di tahun 2016 antara Sapri/Penggugat dan Sunardi/ Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Pada awal tahun 2016 Tergugat II Intervensi/Sunardi mendatangi saksi meminta tolong dan memberitahukan mempunyai sertipikat yang tidak ada aslinya/kepada saksi diperlihatkan fotokopi sertipikat tanah dan saksi memberitahukan bahwa apabila tidak ada aslinya maka tidak dapat bertindak secara hukum dan saksi menyarankan untuk berdamai saja, setelahnya saya sampaikan kepada pak Camat Sambelia ini ada warganya yang mau berdamai karena tidak punya sertipikat aslinya hanya punya fotokopi sertipikat, sehingga Camat berinisiatif memanggil kedua belah pihak di Kantor Camat, Perdamaian I : tidak tercapai kata sepakat, bahkan Penggugat menyampaikan bukti riil hanya SPPT, Perdamaian II: saksi hadir tapi tidak masuk ruangan, hanya para pihak yang dibolehkan masuk oleh pak Camat, hadir Pak Kepala Dusun Syamsul Bahri sehingga tercapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 16 April 2016 yang menyatakan tanah akan dibagi dua lima puluh lima puluh, selesai penandatanganan Sunardi, langsung diukur dan masalah dianggap selesai akan tetapi ternyata kenyataan berubah Penggugat tidak menerima sehingga timbul kembali permasalahan hingga saat ini ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Kantor Camat saksi membawa fotokopi sertipikat dan saat itu menyebutkan nomor sertipikat yang menjadi landasan pihak kecamatan melaksanakan perdamaian;
- Bahwa Penggugat sudah mengetahui bahwa sudah ada sertipikat atas nama Sunardi, berkali kali sunardi datang ke H.Hamri untuk meminta sertipikat asli, tapi dengan berbagai alasan namun tidak diberikan/ditemukan sertipikat ini, sehingga saya sarankan agar berdamai saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada perdamaian saksi menganggap permasalahan selesai akan tetapi ternyata Penggugat tidak menerima sehingga menurut Pak Sunardi setiap akan masuk ketanah tanaman pak sunardi selalu dirusak dan selalu dihalau karena

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



itu saksi mengganggu perdamaian yang telah dilakukan sudah gagal dan saksi menghadap dan meminta saran dari Pak Camat, oleh Camat disarankan untuk membuat sertipikat pengganti ke pertanahan sesuai prosedur akan tetapi setelah sertipikat pengganti keluar, pak Camat meninggal sehingga tidak lagi dapat membantu;

- Bahwa yang dilakukan oleh Sunardi setelah diberikan saran oleh Pak Camat adalah Saksi berkonsultasi dengan Notaris almarhum Ali Masadi dan menkonfirmasi ke Pertanahan dan memberikan saran kepada Sunardi, dan saya ditelpon oleh pihak notaris untuk mendatangkan Sunardi pada saat itu untuk diambil sumpahnya untuk membuat sertipikat pengganti, dan pada tanggal 7 September 2016, BPN melakukan proses pembuatan sertipikat pengganti, pada hari Jumat pada saat melakukan pengukuran tanah datang keluarga Sapri dan H.Hamri mengamuk membawa parang, pada saat pengukuran hadir Pak Kepala Dusun membawakan kami pengamanan karena saat itu juga hadir BPN, pada saat pak Camat datang, pihak amaq Hamri sudah tidak berkutik karena saat itu pak Camat mengatakan "ukur!!!" sehingga akhirnya pengukuran dilaksanakan sesuai prosedur, pihak BPN memberikan GU dan persetujuan tanda batas, sehingga besoknya GU saya berikan kepada pak Sunardi untuk ditandatangani, karena kebetulan tanah ini disebelah timur dan barat berbatasan H.Hamri, begitu pak Sunardi dan pak Kadus datang membawa persetujuan batas H.Hamri menandatangani di batas timur dan barat;
- Bahwa Karena pengukuran dilaksanakan pada hari jum'at dan belum selesai pada saat tiba waktu shalat jum'at maka pengukuran di tunda dan dilanjutkan kembali setelah shalat jum'at;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat perdamaian setelah selesai memberikan tandatangan, pada tanggal 16 April 2016;
- Bahwa karena ada banyak orang, saksi hanya melihat H. Hamri saat pengukuran;
- Bahwa saksi datang ke BPN untuk mencari informasi dan mendapatkan petunjuk dari warkah dan saksi memberikan saran agar membuat sertipikat pengganti setelah berkonsultasi dengan BPN dan Notaris;



SAKSI KEDUA TERGUGAT II INTERVENSI

YUSUF, Tempat dan Tanggal Lahir, Batuyang, 1-07-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Batusela, RT. 002 RW.004, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani/pekebun, Saksi tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 6 November 2024) pada pokoknya saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sunardi;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang diperoleh dari buka lahan pada saat transmigrasi dan Bapak Sunardi / bapaknya Penggugat yang namanya sama, menjadi ketua kelompoknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi transmigrasi itu program pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Sapri tidak ada pada saat transmigrasi, yang ada saudaranya yang bernama Haji Hamri dan Haji Rauf;
- Bahwa masyarakat membuka lahan dan dibuatkan sertipikat oleh pemerintah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertipikat diatasnamakan anaknya yang bernama Sunardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjiannya tapi setahu saksi yang menggarap tanah namanya Amaq Celuk disuruh oleh orangtua Sunardi, setelah itu Amaq Muhrim dan tidak tahu bagaimana ceritanya akhirnya Sapri menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Tahun 1981, semua yang ikut transmigrasi bersamaan dibuatkan sertipikat di tahun 1981;
- Bahwa pada saat sertipikat sudah jadi diberikan secara bersamaan;
- Bahwa saksi tetap berada dilokasi tanah sengketa, karena disana tanah penggarapan saya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam sertipikat tersebut atas nama Sunardi anaknya karena sama-sama bertransmigrasi;
- Bahwa bapaknya Sunardi yang mengerjakan tanah ;



- Bahwa yang mengerjakan tanah setelah Amaq Celuk adalah Sapri;

SAKSI KETIGA TERGUGAT II INTERVENSI

SAEPUL BAHRI, Tempat dan Tanggal Lahir, Mamben, 31-12-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Batu Sela, RT 001, RW 000, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani, Saksi tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 6 November 2024) pada pokoknya saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperlihatkan sertipikat yang berupa fotokopinya atas nama Sunardi di kantor Camat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hasil dari perdamaian adalah tanah dibagi 2 bagian;
- Bahwa semua datang ke lokasi tanah untuk dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa setelah tanah dibagi dua bagian Sapri tidak menerima;
- Bahwa setelah patok dihilangkan Sunardi tidak bisa menggarap tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Sunardi membuat sertipikat pengganti Dari H. Hamri, karena H.Hamri disuruh tandatangan sama Sunardi untuk pengurusan sertipikat pengganti;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pengukuran tanah Karena saksi melihat sendiri tapi melihat dari jauh;
- Bahwa setelah saksi menjadi Kepala Dusun baru mengetahui dan melihat tanah sengketa, saat ada permasalahan di tahun 2016;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti T.II.Int-1 dan mengakui pula tanda tangan saksi di surat tersebut;

Bahwa para pihak telah mengajukan dokumen elektronik kesimpulannya pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;



Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang elektronik/Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Pengganti Hak Milik No.43/Desa Belanting tanggal 5 Mei 2017, Surat Ukur No.488/Belanting/2016 tanggal 22 Desember 2016, Luas 6187 M2 atas nama SUNARDI, terletak di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* bukti P-1 dan T.II.Int-2);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 11 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang didalam jawabannya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 11 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang didalam jawabannya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya Tergugat menguraikan mengenai lampainya jangka waktu pengajuan gugatan;



Menimbang bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menguraikan eksepsi batas waktu mengajukan gugatan telah lewat (Daluarsa) serta menguraikan pula dalil yang memuat eksepsi tentang kepentingan yang dirugikan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, eksepsi-eksepsi yang didalilkan tersebut dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi tersebut di dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil pengajuan gugatan, yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa sengketa *a quo*?**

Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati bukti-bukti yang berkaitan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Buku Tanah Hak Milik No. 43 Desa Belanting, Tanggal 11 Agustus 1981, Gambar Situasi tanggal 10 April 1981 No. 655/1981, Luas 7.439 M2 atas nama Sunardi (*vide* bukti T-1 dan T.II.Int-1);
2. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Belanting, Ketjamatan Sedahan Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Nama Wajib Bayar: Sapri als Aq. Sunardi, tanggal 17 Januari 1980 (*vide* bukti P-3);
3. Surat Keterangan Tanah No. 05/IPEDA/SKT/Mtr/II/1984, tanggal 24 Januari 1984 atas nama SAPRI Alias AMAQ SUNARDI (*vide* bukti P-4);
4. Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA / SPPT PBB Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan, Nomor: 181/167, Nama: AMAQ Sunardi, Bin/Alias SAPRI, alamat: Dsn. Batu Selak Belanting, Desa/Kelurahan/Subak: Ds. Belanting Dara Kunci, Kecamatan: Sedahan Kec. Sambelia, Kabupaten /Kotamadya: Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 25 Februari 1991 (*vide* bukti P-5);
5. Surat Pernyataan Perdamaian antara Amaq Sunardi alias Sapri dengan Sunardi, tanggal 16 April 2016 (*vide* bukti T.II.Int – 10);
6. Surat Nomor: 070.31/203/2016 tanggal 11 Oktober 2016 beserta lampirannya (*vide* bukti T-4);
7. Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 43 Desa Belanting, Tanggal 5 Mei 2017, Surat Ukur No. 488/Belanting/2016, Luas 6.187 M2 atas nama

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



Sunardi, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*vide* bukti P-1 dan T.II.Int-2);

8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) 52.03.100.006.003-0088.0 Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 serta dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), NOP: 52.03.100.006.003-0088.0 Tahun 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 (*vide* bukti T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-5, T.II.Int-6, T.II.Int-7, T.II.Int-8 dan T.II.Int-9);
9. Surat Keterangan Garapan Nomor: 592.11/319/Pem /2022 tanggal 14 Juni 2022 (*vide* bukti P-9);
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2), NOP: 52.03.100.006.003-0030.0 Tahun 2022 dan Tahun 2024 (*vide* bukti P-6 dan P-7);
11. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 11/Pid.C/2024/PN Sel, tanggal 28 Juni 2024 (*vide* P-11 dan T.II.Int-14);

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yang kemudian dikaitkan dengan dalil Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan berpendapat objek sengketa merupakan sebuah keputusan tertulis yang ditujukan kepada pihak Tergugat II Intervensi yang namanya tertera pada objek sengketa *a quo*, serta juga merupakan sebuah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum sehingga telah memenuhi sifat Konkret, Individual dan Final sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terkait dengan subjek hukum yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat dalam perkara ini yang bertindak sebagai pihak Penggugat adalah Sapri selaku subjek hukum perdata sedangkan pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan sehingga sengketa ini juga telah memenuhi subjek yang bersengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan juga akan mencermati mengenai esensi dari sengketa *a quo*, apakah terjadi dikarenakan adanya



pelanggaran administrasi atau dikarenakan sengketa lain yang timbul bukan dalam bidang tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yang selanjutnya dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat perbedaan terkait riwayat kepemilikan/penguasaan bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* antara Penggugat dengan pemegang hak objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, dimana Penggugat mengakui bahwa bidang tanah objek sengketa adalah merupakan bidang tanah yang telah lama dikuasai dan digarap oleh Penggugat yang diperoleh dengan cara buka lahan/babat hutan pada tahun 1980 sesuai dengan pipil 181/167, persil 52/68, klas III, seluas kurang lebih 7439 M2 atas nama Sapri alias Amaq Sunardi, namun terhadap bidang tanah yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatasnya juga telah terbit Sertipikat Pengganti Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi yang asal haknya dari penggantian sertipikat hilang yang sebelumnya sertipikat yang hilang tersebut diterbitkan pada tahun 1981 atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang setelah mencermati bukti P-3, P-4 dan P-5, Pengadilan berpendapat Penggugat mengakui bidang tanah objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 05/IPEDA/SKT/Mtr/II/1984, tanggal 24 Januari 1984 atas nama SAPRI Alias AMAQ SUNARDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah tanah kebun – asal GG/TN yang dipajaki, terkait dengan hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum bahwa tanah GG (*Governor Ground*) adalah tanah negara bebas yang belum dilekati hak dan dapat digarap oleh masyarakat apabila telah memperoleh izin pemanfaatan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu hak atas tanah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melainkan hanya sebagai bukti pengakuan hak dari masyarakat yang telah diberikan ijin untuk menggarap atau memanfaatkan tanah negara tersebut sebagai lahan pertanian atau perkebunan sehingga apabila ingin dilekatkan hak terhadapnya harus terlebih dahulu melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya adapun mengenai bukti yang diajukan Penggugat berupa Surat Ketetapan luran



Pembangunan Daerah serta Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA/SPPT PBB Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya menerangkan mengenai pembayaran pajak;

Menimbang bahwa oleh karena masih terdapat perbedaan pendapat dari segi hukum mengenai riwayat kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat masih terdapat permasalahan kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa yang belum jelas antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, terlebih lagi telah terdapat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa sebelumnya telah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II.Int-10) yang terhadapnya tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya pembatalan atas surat perdamaian tersebut, maka demi kepastian hukum harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian sengketa hak kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa yang ranah pengujiannya menjadi kewenangan dari Peradilan Umum sebelum dilakukan penyelesaian sengketa administrasi mengenai penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya menguraikan: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru", serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang kaidah hukumnya menguraikan: "Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";



Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa kepemilikan sehingga sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Pengadilan tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi maupun mengenai Pokok Perkaranya sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam membuat putusan, namun tetap bernilai dan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.442.500,00 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** oleh kami **Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat** tanggal **29 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR



Ttd.

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KESUMANINGTYAS, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	102.500,00
4. Sumpah	Rp.	40.000,00
5. Penerjemah	Rp.	50.000,00
6. Meterai	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	20.000,00
7. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
8. PNPB Pemberitahuan Putusan Sela	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	442.500,00

(Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Panitera Tingkat Pertama
Abdul Kadir S.Ag., S.H., M.H. - 197012311991031013
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 18/G/2024/PTUN.MTR